



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1993
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PERIKANAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan mutu tenaga yang berkualitas sebagai ahli di bidang perikanan di lingkungan Departemen Pertanian, dipandang perlu menyesuaikan Pendidikan dan Latihan Ahli Usaha Perikanan menjadi sekolah tinggi;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan pendirian Sekolah Tinggi Perikanan dan mengintegrasikan Pendidikan dan Latihan Ahli Usaha Perikanan ke dalam Sekolah Tinggi Perikanan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

6. Keputusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PERIKANAN.**

Pasal 1

- (1) Mendirikan Sekolah Tinggi Perikanan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut STP.
- (2) STP adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Departemen Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertanian.
- (3) Pembinaan teknis akademik STP dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan pembinaan STP secara fungsional dilakukan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 2

STP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program pendidikan keahlian di bidang perikanan.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Organisasi STP terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua;
- b. Senat STP;
- c. Unsur Pelaksana Akademik;
- d. Unsur Pelaksana Administratif;
- e. Unsur Penunjang.

Pasal 4

Perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

Pasal 5

Sejak berlakunya Keputusan Presiden ini, Pendidikan dan Latihan Ahli Usaha Perikanan (DIKLAT AUP) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DAerah Khusus Ibukota Jakarta, diintegrasikan de dalam STP.

Pasal 6

Pelaksanaan Ketentuan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

Pasal 7...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO